



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/G/2019/PTUN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. Nama : H. Yudo, HS. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Tempat tinggal : Desa Popalia, Kecamatan Tatenggetada, Kabupaten Kolaka;

2. Nama : Darmin ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Tempat tinggal : Desa Popalia, Kecamatan Tatenggetada, Kabupaten Kolaka ;

3. Nama : Nursidin ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Tempat tinggal : Desa Popalia, Kecamatan Tatenggetada, Kabupaten Kolaka;-

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Jayadi, SH., MH. dan Asrul Muhammad, SH., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Jayadi Law Office & Partner, Beralamat di Jl. Dg Pasau, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 1 dari 83 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/JLO-P/I/2019,
tertanggal 24 Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat ;**

MELAWAN

BUPATI KOLAKA, Berkedudukan di Jalan Pemuda No. 118 Kelurahan Laloeha,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Abdul Razak , SH. ; -----

2. Rustam Musa, SH., MH. ; -----

3. Laode Faisi, SH., MH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum/Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten
Kolaka, Beralamat di Jl. Garuda, Nomor 17, Kelurahan
Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 272/141/2019,
tertanggal 08 Februari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 3/PEN-DIS/2019/PTUN. Kdi, tanggal 01 Februari 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 3/PEN-MH/2019/PTUN.Kdi, tanggal 01 Februari 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 2 dari 83 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 3/PEN-PPJS/2019/PTUN-Kdi tanggal 01 Februari 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 3/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi, tanggal 04 Februari 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 3/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi, tanggal 25 Februari 2019 Tentang Hari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ;-----
- berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 01 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 01 Februari 2019 dengan register perkara Nomor : 3/G/2019/PTUN.Kdi dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 Februari 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. Objek Sengketa ; -----

Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd. ; -----

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

II. Tenggang Waktu Gugatan ; -----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 24 Januari 2019 ; -----
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Para Penggugat pada tanggal 28 Januari 2019, saat masa aksi dari Desa Popalia, turun aksi ke Kantor Bupati, menuntut keputusan Bupati. Melakukan Pelantikan Kepala Desa atas nama Yusran, S.Pd sebagai Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka,Pasca aksi selesai diselenggarakan Pihak Tergugat melalui Ajudannya memberikan Obyek Gugatan ; -----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 01 Februari 2019 ; -----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan ; -----

1. Bahwa Tergugat tidak menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Popalia, berdasarkan surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 20 Desember 2018, Perihal: Gugatan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Pemilihan Kepala Desa, dalam keberatan surat tersebut Para Penggugat menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa Jumlah DPT 1035 bertambah menjadi 1039.Bahwa Daftar hadir Pemilih 845 peserta, namun hasil perhitungan dari seluruh pasangan calon berjumlah 819 suara termasuk surat suara sah dan surat suara tidak sah, sehingga masih ada tersisa 26 Surat Suara yang tidak terhitung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Daftar hadir pemilih 845 peserta, namun hasil surat suara yang ada dalam Kotak Suara, hanya berjumlah 808 Surat suara, sehingga terjadi selisih 37 Surat Suara yang hilang yang tidak ada dalam kotak suara ; -----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan pada poin 1, 2 dan 3 terdapat ketidaksesuaian antara jumlah DPT (1035), Jumlah Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan (819) dan Jumlah Surat Suara yang ada dalam Kotak Suara (808);
- d. Bahwa berdasarkan Poin 1, 2, 3 dan 4, pihak Kuasa Hukum menilai dalam proses Pemilihan Kepala Desa, yang ada di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka terjadi adanya Indikasi Kecurangan dan Pelanggaran ;-----
- e. Bahwa Pihak Kuasa Hukum meminta kepada Seluruh Instansi Terkait, baik pihak PPKD selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka, Bupati Kabupaten Kolaka dan Ombudsman RI Wilayah Sulawesi Tenggara yang melakukan Pemeriksaan Mal Administrasi, agar mengusut tuntas, dan menyelesaikan permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan di Desa Popalia, sesuai dengan prosedur dan sistem hukum yang berlaku ; -----
- f. Bahwa Pihak Kuasa Hukum mendesak DPMD selaku koordinator penanggung jawab penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, dapat membuka Kotak Surat Suara secara terbuka untuk umum ; -----
- g. Bahwa pihak Kuasa Hukum Mendesak juga PPKD, DPMD, Bupati Kolaka selaku Penanggung Jawab Penyelesaian Perselisihan Sengketa Pemilihan Kepala Desa, agar dapat memerintahkan Instansi Satuan Pemerintah yang ada dibawahnya, untuk melakukan Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara terbuka untuk umum, dan dilakukan oleh PPKD yang terjaga sifat Independensi dan sifat Netralitasnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa jika terbukti dalam proses pemilihan Kepala Desa ada pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan kecurangan dan pelanggaran, maka harus diberikan sanksi, sesuai dengan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sanksi Pidana, Perdata dan Administratif oleh pejabat berwenang ; -----

Namun pihak Tergugat, tidak memberikan jawaban dan pemanggilan terhadap Para Penggugat atas keberatan yang telah diajukan tersebut ; -----

2. Bahwa Para Penggugat juga mengajukan surat keberatan kedua kalinya, yaitu tanggal 15 Januari 2019, Perihal: Permohonan Perhitungan Suara Ulang/Pemungutan Suara Ulang. Namun Tergugat tidak memberikan jawaban dan Pemanggilan, atas surat yang diajukan oleh Para Penggugat. Dalam surat keberatan yang kedua tersebut, memuat hal-hal sebagai berikut: -----

a. Dalam proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) berlangsung Tidak ada surat penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara ; ----

b. Setelah dilakukan proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Tidak ada surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ; -----

c. Fakta yang terjadi dilapangan berdasarkan Data dan Dokumentasi, bahwa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Popalia bermasalah yang ditanda tangani 7 orang Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan 4 orang saksi calon Kepala Desa (data dan video rekaman terlampir) ; -----

d. Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tidak memberikan laporan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara ; -----

e. BPD tidak memberikan laporan mengenai calon kepala desa terpilih kepada Bupati, yang disampaikan melalui camat dan surat yang ditembuskan kepada Kepala Desa dan DPMD, yang berlangsung selama 7 hari, setelah mendapatkan laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih dari (PPKD) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sampai pada hari ini, data berupa surat-surat, dan dokumen-dokumen, serta berkas-berkas hasil proses Pemilihan Kepala Desa Popalia, masih ada dalam Kotak Suara yang tersegel dan terstempel (PPKD), yang dijaga keamanannya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Yang sampai hari ini hasilnya tidak diakui kebenarannya, baik 7 orang Panitia, empat orang saksi calon kepala Desa dan seluruh warga yang menyaksikan PILKADES Popalia yang berlangsung pada tanggal 18 Desember 2018 ; -----
- g. Surat Suara yang ada dalam Kotak Suara terdiri dari 1035 surat suara sesuai DPT pada saat pembukaan Kotak Suara, sekitar pukul 07:30 WITA hari Selasa, Desember 2018, namun setelah dilakukan rekapitulasi suara yang berakhir lama sampai pukul 22:00 WITA, terdapat 800 surat suara sah dan 19 surat suara tidak sah total jumlah rekapitulasi = 819. Ditambah dengan 220 surat suara yang tidak tercoblos berjumlah 220 surat suara, maka menghasilkan $(819+220) = 1039$. Terdapat selisih 4 suara lebih dari 1035 DPT. $(\text{penjumlahan } 1039-1035 \text{ DPT} = 4)$; -----
- h. Setelah seluruh Panitia dan Saksi-Saksi menyepakati untuk menghitung jumlah surat suara yang telah tercoblos antara surat suara sah dan surat suara tidak sah, maka yang awalnya berdasarkan rekapitulasi berjumlah 819 total surat suara, berubah menjadi 808 surat suara termasuk suara sah dan suara tidak sah. Berdasarkan hasil tersebut maka terdapat selisih perhitungan rekapitulasi 819 dan perhitungan surat suara 808 sejumlah 11 suara $(819-808 = 11)$ Pertanyaan kepada PPKD, mengapa sampai terjadi ada selisih 11 suara yang tidak diketahui asal-usul sumbernya darimana.? ; -----
- i. Bahwa dari jumlah surat suara yang dihitung ulang oleh panitia dan saksi-saksi yang berjumlah 808 surat suara jika dijumlahkan dengan sisa surat suara yang tidak tercoblos 220 surat suara, maka mendapatkan jumlah 1028 surat suara. Jumlah 1028 jika diselisihkan dengan jumlah DPT 1035 surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, maka ada selisih 7 surat suara yang kurang dari 1035 DPT ($1035 - 1028 = 7$) ; -----

j. Bahwa dalam data registrasi panitita, nama-nama peserta pemilih yang tercatat namanya ada 845 peserta pemilih yang menggunakan hak suaranya. Namun pada fakta hasil pemilihan, bukannya menunjukkan jumlah pemilih yang mencoblos, sesuai dengan nama-nama yang teregistrasi tersebut, yang berjumlah 845, tetapi justru pada saat dilakukan rekapitulasi suara terdapat hasil yang berbeda, yakni jumlah rekapitulas ada 819 suara. Demikian juga perhitungan surat suara yang tercoblos, terdapat 808 surat suara. Dalam selisih hasil tersebut sampai hari ini PPKD Popalia tidak dapat menjelaskan tentang mengapa sampai bisa terjadi, selisih jumlah nama-nama peserta pemilih yang mencoblos 845, rekapitulasi 819 dan perhitungan surat suara 808.? ; -----

k. Bahwa jika diselisahkan nama-nama peserta pemilih yang mencoblos 845 dan rekapitulasi 819, maka terdapat selisih suara 26 suara yang hilang. Pertanyaannya, suara 26 tersebut PPKD Popalia sembunikan dimana.? ; ----

l. Bahwa jika diselisahkan juga nama-nama peserta pemilih yang mencoblos 845 dan perhitungan surat suara 808, maka terdapat selisih 37 surat suara yang hilang, pertanyaannya 37 surat suara tersebut PPKD Popalia sembunikan dimana.? ; -----

m. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pada dasarnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, dengan nyata telah melakukan kesalahan dalam melakukan rekapitulasi dan perhitungan surat suara ulang. Sehingga segala hasil yang diperoleh selama proses pemilihan Kepala Desa di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 18 Desember 2018, tidak bisa diterima kebenaran perhitungan Rekapitulasi suaranya. Dan harus ditinjau ulang, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perhitungan Suara Ulang surat suara yang ada dalam Kotak Suara yang tersegel dan distempel PPKD Popalia, yang saat ini diamankan oleh DPMD. Dengan menjadwalkan waktu Perhitungan Suara Ulang yang dilakukan oleh PEMDA Kolaka melalui DPMD, kira-kira kapan dan tanggal berapa akan dilakukan Perhitungan Suara Ulang.? ; -----
2. Pemungutan Suara Ulang, apabila dalam proses Perhitungan Suara Ulang, telah terjadi hal-hal yang banyak berubah dan tidak sesuai dengan fakta dan data yang diperoleh PPKD atau saksi-saksi dari keempat pasangan calon Kepala Desa, pada saat PILKADES tanggal 18 Desember 2018 berlangsung.
3. Jika Dari kedua poin a atau b yang menjadi Opsi/Pilihan penyelesaian PILKADES Popalia, masih tidak memberi Keadilan bagi para pihak calon Kepala Desa, maka bagi calon Kepala Desa yang merasa dirugikan hak-hak hukumnya, diperkenankan untuk mengajukan Gugatan TUN, setelah ada SK Penetapan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati Kolaka ; -----
3. Bahwa Para Penggugat yang mengajukan keberatan kepada Tergugat adalah Calon Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, yang secara langsung atau Subyek Hukum, kepentingannya dirugikan akibat surat Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd. ; ----
Namun pihak Tergugat, tidak memberikan jawaban dan pemanggilan terhadap Para Penggugat atas keberatan yang telah diajukan tersebut ; -----
Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ; -----

IV. Posita/Alasan Gugatan ; -----

Adapun yang menjadi alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak, yang terdiri dari 19 Desa sekabupaten Kolaka, pada tanggal 18 Desember 2018, telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 140/1930/2018 Pasal 2 Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka ; -----
2. Bahwa diantara 19 Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur dan Adil, terdapat salah satu Desa yang dinilai bermasalah, dalam proses Pemilihan Kepala Desa yakni Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka ; -----
3. Bahwa proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Popalia dimulai Pada pukul 07:20 WITA dengan acara Pembukaan Pemilihan Kepala Desa. Pada saat acara berlangsung Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) menjelaskan tentang tata cara Pemilihan yang benar sesuai dengan Prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penjelasan tentang surat suara sah dan surat suara batal ; --
4. Bahwa dalam proses acara berlangsung juga Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Popalia menghitung jumlah surat suara sebanyak 1035 surat suara ditambah dengan surat suara cadangan atau tambahan 20 surat suara, jadi total surat suara keseluruhan berjumlah 1055 surat suara ; -----
5. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) pada awalnya berjumlah 1029, kemudian berubah menjadi 1035, dan berdasarkan data nama-nama pemilih yang dipegang oleh saksi nomor urut 3 (Erman Hidayat) berjumlah 1032 Daftar Pemilih Tetap ; -----

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 10 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemilihan berlangsung dari pukul 09:30 sampai dengan pukul 14:45 WITA.

Waktu tersebut telah melebihi Waktu Pemungutan Suara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka: -----

"Pemungutan suara dilaksanakan dimasing-masing TPS dimulai pukul 07:30 dan diakhiri pukul 13:00 WITA ; -----

7. Bahwa jumlah daftar nama peserta yang teregistrasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia untuk menggunakan hak pilihnya (mencoblos) berjumlah 845 peserta pemilih ; -----

8. Bahwa proses perhitungan suara berlangsung dimulai pada pukul 15:30 WITA sampai pukul 18:00 WITA, kemudian berlanjut dari pukul 18:00 sampai dengan pukul 22:00 WITA ; -----

9. Bahwa ketika dimulainya perhitungan suara, terdapat hasil rekapitulasi suara, 800 suara sah dengan rincian sebagai berikut: -----

- 370 suara nomor urut 1 (YUSRAN) ; -----
- 52 suara nomor urut 2 (DARMIN) ; -----
- 356 suara nomor urut 3 (H. YUDO) ; -----
- 22 suara nomor urut 4 (NURSIDIN) ; -----
- Total suara keseluruhan 800 suara sah ; -----

Sedangkan suara tidak sah 19, sehingga total suara keseluruhan 819 suara ; ---

10. Bahwa dari hasil rekapitulasi 819 suara ditambah dengan surat suara yang tidak tercoblos 220, maka jumlah total keduanya adalah 1039. Jumlah 1039 yang merupakan hasil penjumlahan antara rekapitulasi dan surat suara, pada dasarnya tidak boleh melebihi 1035 surat suara yang disediakan pada saat Pembukaan Kotak Suara. Dengan demikian pada dasarnya terdapat selisih lebih 4 suara antara rekapitulasi dan surat suara yang berjumlah 1039 dengan 1035 jumlah surat suara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1039-1035 = 4 kelebihan surat suara). Pertanyaannya darimana sumber kelebihan 4 surat suara tersebut.? ; -----

11. Bahwa saksi nomor urut 3 (H. Yudo) yakni saksi (Erman Hidayat), meminta penjelasan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia, agar menjelaskan darimana datangnya kelebihan 4 surat suara tersebut.? Maka pada saat itu, melalui Camat Tanggetada (Muhammad Sirajuddin), menyampaikan arahan yang disepakati bersama antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia dengan saksi-saksi Calon Kepala Desa Popalia untuk bersama-sama membuka Kotak Suara yang telah tercoblos, untuk memastikan jumlah surat suara secara keseluruhan adalah 1035 surat suara. Namun setelah dihitung surat suara yang ada dalam Kotak Suara berjumlah 808 surat suara. Jumlah 808 surat suara tersebut jika ditambah dengan 220 surat suara yang tidak tercoblos sama dengan 1028 surat suara ($808+220=1028$). Jumlah 1028 surat suara tersebut jika diselisihkan dengan 1035 surat suara yang sebenarnya, maka terdapat 7 selisih surat suara yang hilang. Pertanyaannya, kenapa surat suara yang awalnya 1035, menjadi 1028.? Pertanyaan berikutnya dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia sembunyikan sisa selisih 7 surat suara yang hilang.? ; -----

12. Bahwa dalam proses pemberkasan berlangsung, dipastikan pula jumlah surat suara yang tercoblos yang ada dalam Kotak Suara harus sama dengan jumlah rekapitulasi suara 819 suara yang merupakan hasil pemilihan. Namun setelah dilakukan perhitungan surat suara yang tercoblos dalam kotak suara, ternyata hanya terdapat 808 surat suara yang tercoblos. Artinya terdapat perbedaan antara rekapitulasi suara dengan surat suara yang tercoblos dengan selisih 11 suara ($819-808 = 11$). Pertanyaannya darimana, sehingga 11 suara selisih tersebut bisa muncul.?. Pertanyaan berikutnya, 11 suara tersebut apakah masuk kepada salah satu calon Kepala Desa.?, ataukah terdistribusi kepada 2 orang calon kepala Desa.? atau bahkan terdistribusi secara keseluruhan kepada 4 calon kepala Desa.? ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam proses penentuan surat suara sah dan surat suara batal atau tidak sah, jika dapat dilakukan Peninjauan Kembali, terhadap 19 surat suara batal yang telah ditetapkan oleh PPKD yaitu: -----

1. Nomor urut 1 Calon Kepala Desa atas Nama Yusran, 4 surat suara batal ; -----
2. Nomor urut 2 Calon Kepala Desa atas Nama Darmin, 1 surat suara batal ; -----
3. Nomor urut 3 Calon Kepala Desa atas Nama H. Yudo, 13 surat suara batal ; -----
4. Nomor urut 4 Calon Kepala Desa atas Nama Nursidin 1 surat suara batal ; -----

Maka pada dasarnya surat suara batal yang dimiliki oleh nomor urut 3 H. Yudo, sejumlah 13 surat suara tidak memenuhi surat suara batal atau tidak sah, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku: -----

- Pasal 40 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa:
Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: -----
 - surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan ; -----
 - tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau ; -----
 - tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau ; -----
 - tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau ; -----
 - tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon ; -----
- Bahwa surat suara yang dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia tidak ada yang melanggar atau menyalahi Pasal 40 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----
- Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa: -----
Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: -----
 - surat suara ditanda tangani oleh ketua PPKD; dan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda coblos hanya terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau ; -----
- tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang ditentukan; atau ; -----
- tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau ; -----
- tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon ; -----
- Bahwa surat suara yang dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia tidak ada yang melanggar atau menyalahi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa; -----
- Pasal 50 ayat (8) Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa: -----
- Surat suara dianggap tidak sah apabila: -----
- Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan; -----
- Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepala atau yang mewakili; -----
- Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan ; -----
- Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih; -----
- Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; -----
- Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan ; -----
- Coblosan diantara kotak gambar ; -----
- Tidak dicoblos oleh alat coblos yang telah disediakan ; -----
- Tidak ada coblosan/blanko ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat suara yang dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia tidak ada yang melanggar atau menyalahi Pasal 50 ayat (8) Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

14. Bahwa hingga akhir pemilihan kepala Desa berlangsung seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia yang berjumlah 7 orang beserta dengan 4 orang saksi calon kepala desa dengan difasilitasi Camat Kecamatan Tanggetada (Muhammad Sirajuddin), 7 PPKD dan 4 orang saksi calon kepala Desa Popalia, bertanda tangan untuk menyetujui bahwa pemilihan kepala Desa di Desa Popalia bermasalah dan dibuatkan dalam bentuk Surat Berita Acara Hasil Pemilihan, serta dibacakan kepada seluruh warga masyarakat yang menyaksikan Pemilihan Kepala Desa Popalia. Yang menerangkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Popalia bermasalah. Dan redaksi surat yang dibuat oleh PPKD, dibuat dalam bentuk tulisan tangan ; -----

15. Bahwa sampai akhir pemilihan Kepala Desa Popalia berlangsung pukul 22:00 WITA, tidak ada penanda tangan berita acara hasil pemilihan kepala desa Popalia, yang menunjukkan kemenangan kepada salah satu calon kepala desa terpilih, yang memiliki jumlah suara terbanyak. Yang dalam berita acara tersebut tertulis: -----

- Berapa Jumlah Wajib Pilih yang terdaftar.? ; -----
- Berapa Jumlah Wajib Pilih yang menggunakan hak pilihnya.? ; -----
- Berapa Jumlah Kartu suara yang sah.? ; -----
- Berapa Jumlah Kartu suara yang batal.? ; -----
- Berapa Jumlah perolehan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa.? ; -----
- Siapa-siapa saksi dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bertanda tangan.? ; -----

16. Bahwa walaupun ada Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Popalia, yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2018, pertanyaannya siapa-siapa pihak yang bertanda tangan didalamnya.?. Mengapa sebagian Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan mayoritas saksi-saksi calon kepala desa tidak mengetahui, jika ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanda tangan berita acara hasil sebagaimana dimaksud dalam poin 15.?.Sebab pada hari dan tanggal yang sama (18/12/2018), 7 orang PPKD dan 4 orang saksi-saksi dari pasangan calon Kepala Desa, bersama-sama bertanda tangan menyatakan bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa di Popalia Bermasalah, dengan menyepakati tiga (3) poin pernyataan sebagai berikut: -----

1. Pada berita acara hasil perhitungan suara bermasalah ; -----
2. Dan Kotak Suara tersebut beserta surat suara dimasukkan dalam Kotak Suara ; -
3. Kotak Suara tersebut diamankan untuk sementara di Kantor Kecamatan Tanggetada untuk menunggu proses selanjutnya ; -----

Bahwa berita acara bermasalah tersebut, dibuat dalam bentuk tulisan tangan ; -----

17.Bahwa sehari setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Popalia, tanggal 19 Desember 2019, pihak Para Penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan selama tiga hari setelah pelaksanaan pemilihan berlangsung, berdasarkan pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa: -----

"Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa"; -----

Bahwa yang menjadi permasalahan hingga Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat Bupati Kolaka pada tanggal 20 Desember 2018, Perihal: Gugatan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Pemilihan Kepala Desa. PPKD dan BPD Belum membuat surat Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Sebagai bukti surat, bahwa PPKD dan BPD telah menetapkan hasil pemilihan kepala Desa, bahwa sudah ada surat Penetapan Kepala Desa Terpilih. Namun Bupati Kolaka selaku penanggung jawab penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa, meski keberatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan, namun Tergugat tidak memberikan jawaban atau pemanggilan, atas surat yang telah Para Penggugat ajukan ; -----

18. Bahwa Para Penggugat menyampaikan surat tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 25 Desember Perihal: Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Popalia ke Bupati, namun Badan Permusyawaratan Desa Popalia, tidak memberikan jawaban kepada Para Penggugat, dan menindak lanjuti surat yang Para Penggugat ajukan tersebut ; -----

19. Bahwa Para Penggugat berpandangan, baik Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Popalia maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Popalia, tidak menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----

1. Pelanggaran Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) ; -----

- Pelanggaran terhadap Permendagri ; -----
- Pasal 41 ayat 5, 6, 7 dan 8 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa: -----
 - Ayat (5): Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon ; -----
 - Ayat (6): Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum ; -----
 - Ayat (7): Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel ; -----
 - Ayat (8): Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan

suara ; -----

- Bahwa pelanggaran PPKD berikutnya disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1)

Permendagri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa: -----

"Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD" ; -----

Namun PPKD sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tidak menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa Popalia kepada BPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)

Permendagri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

Bahwa berdasarkan Permendagri tersebut diatas, pada dasarnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Popalia, tidak melaksanakan Permendagri tersebut (Pasal 41 ayat 5, 6, 7, 8 dan Pasal 44 ayat (1) Permendagri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa) ; -----

- *Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ; -----*

- Pasal 43 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

- Ayat (1): PPKD membuat Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD serta dapat ditandatangani oleh salah satu saksi calon ; -----

- Ayat (2): Salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksamplar dan menempelkan 1 (satu) examplar hasil penghitungan suara ditempat umum ; -----

- Ayat (3): Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam amplop khusus yang disediakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kotak suara yang bagian luar ditempel label atau segel ; -----

- Ayat (4): PPKD menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara ; -----

- Pasal 45 ayat (1) ; -----

"Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara" ; -----

Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut diatas, pada dasarnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Popalia, tidak melaksanakan Perda yang dimaksud (Pasal 43 ayat 1,2,3,4 dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa) ; -----

- *Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Kolaka* ; -----

- Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa: -----

- Ayat (1): Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) langsung mengumumkan hasilnya kepada masyarakat ; ----

- Ayat (2): setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih dan sebelum pelaksanaan acara penghitungan suara ditutup, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) membuat Berita Acara Penghitungan Suara yang ditanda tangani bersama saksi ; -----

- Pasal 52 ayat (1) ; -----

"Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dilaporkan oleh PPKD kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pemungutan suara dengan dilampiri berkas-berkas dan berita acara hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemilihan kepala desa untuk ditetapkan dalam keputusan BPD tentang
penetapan calon kepala desa terpilih” ; -----*

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Popalia tersebut diatas, pada dasarnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Popalia, tidak melaksanakan Perbup tersebut (Pasal 51 ayat (1), (2) dan Pasal 52 ayat 1 Perbup Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa) ; -----

2. Pelanggaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ; -----

- *Pelanggaran Terhadap Permendagri ; -----*
- *Pasal 44 ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa: -----*
“BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa” ; -----

Bahwa berdasarkan Permendagri tersebut diatas, pada dasarnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Popalia, tidak melaksanakan Permendagri tersebut (Pasal 44 ayat (2) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa) ; -----

- *Pelanggaran Terhadap Perda Kabupaten Kolaka ; -----*
- *Pasal 43 ayat (5) Perda Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa: -----*
“BPD setelah menerima berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segera menyampaikannya ke PPK” ; -----
- *Pasal 45 ayat (2) Perda Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa: -----*
“BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan

PPKD ; -----

Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, tersebut diatas, pada dasarnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Popalia, tidak melaksanakan Perda yang dimaksud (Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa) ; -----

- Pelanggaran Terhadap Perbup Kolaka ; -----
- Pasal 52 ayat 2 Perbup Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa: -----

"BPD menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima laporan serta Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa dan untuk selanjutnya menyampaikan laporan dan usulan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih"; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Perbup Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tersebut diatas, pada dasarnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) tidak melaksanakan Peraturan Bupati tersebut ; -----

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Pelanggaran atau perbuatan melawan hukum (melanggar undang-undang) yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut sebagaimana dimaksud dalam Poin 19 di atas, maka pada dasarnya hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Popalia tanggal 18 Desember 2018, syarat akan Cacat Administratif dan Cacat Yuridis ; -----

1. Cacat Administratif: Sebab PPKD dan BPD tidak membuat surat Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa dan surat Penetapan Kepala Desa Terpilih, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dilaksanakannya pemilihan kepala Desa pukul 22:00 WITA, hasil pemilihan kepala desa, yang diselenggarakan di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 18 Desember 2018 ; -----

2. Cacat Yuridis: Sebab PPKD dan BPD tidak melaksanakan perintah Permendagri, Perda dan Perbup, sebagaimana disebutkan dalam Poin 19 gugatan ini ; -----

21. Bahwa berdasarkan Cacat Administratif dan Cacat Yuridis yang dilakukan oleh PPKD dan BPD desa Popalia tersebut, maka Para Penggugat kembali menyampaikan surat untuk yang kedua kalinya kepada Bupati Kabupaten Kolaka, pada tanggal 15 Januari 2019 Perihal: Permohonan Perhitungan Suara Ulang/Pemungutan Suara Ulang, atas hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Namun lagi-lagi Bupati Kabupaten Kolaka, tidak memberikan jawaban atau Pemanggilan terhadap Penggugat atas proses Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, yang terjadi di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka ; -----

22. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bupati memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa selama dalam kurun waktu 30 hari ; -----

1. Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: -----

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)" ; -----

2. Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: -----

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari" ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015

Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari"; -----

Bahwa berdasarkan Perintah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, sejatinya Tergugat Bupati Kabupaten Kolaka, tidak melaksanakan peraturan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan 3 diatas.

23. Bahwa sampai Tergugat melakukan Pelantikan Kepala Desa pada hari senin, pukul 09:00 WITA, tanggal 28 Januari 2019, berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd. Pihak Para Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan Pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf (a), huruf (c), huruf (d), dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:-----

1. a. *Asas Kepastian Hukum adalah adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.* Bahwa atas dasar Asas Kepastian Hukum tersebut Tergugat tidak memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mengambil kebijakan, untuk menetapkan seseorang diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dimana Tergugat harus memperhatikan:

- Undang-Undang ; -----
- Peraturan Pemerintah ; -----
- Peraturan Menteri dalam Negeri ; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka ; -----
- Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka ; -----

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 23 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Bahwa, dalam pokok perkara gugatan ini, pada dasarnya menyangkut kepentingan umum, mayoritas warga desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. Tetapi Tergugat tidak mengutamakan asas ini ; -----
3. d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa berdasarkan asas ini, Tergugat tidak secara terbuka (transparan) untuk memberi informasi terhadap Para Penggugat dalam hal menyelesaikan Keberatan dan Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat Pada tanggal 20 Desember 2018 dan 15 Januari 2019 ; -----
4. j. Asas Keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Bahwa Tergugat tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Desa Popalia, melalui keberatan yang diajukan oleh pihak Penggugat melalui surat yang diberikan kepada Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018 dan 15 Januari 2019. Sampai Tergugat melakukan pelantikan terhadap Kepala Desa Popalia, Tergugat tidak mengakomodir kepentingan Para Penggugat, untuk menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka ; -----
24. Bahwa Bupati Kolaka selaku tergugat, telah mengeluarkan Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd, tanpa disertai dasar hukum yang kuat dalam prosedur penetapannya ; -----

25. Bahwa Keputusan Bupati tersebut (Poin 24) masih bersifat umum, dan tidak menjelaskan secara jelas, tentang dasar hukum ditetapkannya, mengapa seorang Kepala Desa layak untuk dilantik.? Apa dasar hukum yang kuat, sehingga Tergugat (Bupati) layak menetapkan seseorang dilantik sebagai Kepala Desa Terpilih,? Dalam SK tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam konsideran Mengingat, SK tersebut hanya menyebutkan Undang-Undang secara umum. Termasuk adanya Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tidak dicantumkan dalam Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd. Sehingga dapat dipastikan SK tersebut terbit, tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau Cacat Yuridis. Disebabkan ketidak cermatan dan ketidak hati-hatian dalam merumuskan SK, yang sesuai dengan susunan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dimana dalam Keputusan Bupati tersebut tidak mencantumkan adanya Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Padahal syarat formil dan materilnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, membutuhkan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, yakni Peraturan Bupati (Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa); -----

Dengan demikian Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan. Asas Kecermatan adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu penetapan harus diambil dan disusun dengan Cermat. Sehingga dapat disimpulkan, Bahwa Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd tersebut, dibuat tidak dengan cermat oleh Tergugat atau pejabat dibawahnya yang merumuskan Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd tersebut ; -----

26. Bahwa Dengan demikian Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd, dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, dan dapat diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SK tersebut, sebab SK tersebut cacat Yuridis, karena tidak mencantumkan (Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa). Sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Asas Kecermatan) ; -----

27. Bahwa menimbang dan memperhatikan tentang maksud yang terkandung dalam Poin 19, Poin 22 dan Poin 25, kiranya cukup beralasan, bahwa proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, syarat akan Cacat Administratif, Cacat Prosedural dan Cacat Yuridis. Sehingga kiranya, Majelis Hakim yang mulia dapat memerintahkan Tergugat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang ; -----

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 26 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cacat Administratif karena sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Popalia, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Popalia, tidak memberikan salinan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Popalia, kepada Saksi-Saksi Calon Kepala Desa Popalia sebagaimana dimaksud dalam: -----
 - Pasal 41 ayat (6) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa: -----

"Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum"; -----

Bahwa berdasarkan permendagri tersebut, PPKD tidak memberikan salinan berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa Popalia. Kepada Saksi-Saksi dari masing-masing pasangan calon Kepala Desa ; -----
 - Bahwa dalam pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, juga menyebutkan bahwa: ---

"Salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksamplar dan menempelkan 1 (satu) examplar hasil penghitungan suara ditempat umum"; -----

Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Kolaka tersebut, PPKD tidak memberikan salinan berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa Popalia. Kepada Saksi-Saksi dari masing-masing pasangan calon Kepala Desa ; -----
2. Cacat Prosedural karena PPKD dan BPD tidak menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa Popalia sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1)

dilaporkan oleh PPKD kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pemungutan suara dengan dilampiri berkas-berkas dan berita acara hasil pemilihan kepala desa untuk ditetapkan dalam keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih ; -----

(2) BPD menerbitkan keputusan tentang penetapan Kepala Desa terpilih, paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan serta berita acara hasil pemilihan Kepala Desa dan untuk selanjutnya menyampaikan laporan dan usulan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih ; -----

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, PPKD dan BPD tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

3. Cacat Yuridis, sebab Tergugat selama dalam kurun waktu 30 hari, tidak melakukan upaya penyelesaian keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka. meskipun Penggugat mengajukan surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018 dan 15 Januari 2019, yang meminta Kepada Tergugat untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa, Popalia, namun Tergugat, tidak memberikan jawaban dan melakukan pemanggilan terhadap Para Penggugat dalam rangka proses penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa. Dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah menyebutkan:-----

- Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)" ; -----

- Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: -----

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari".

- Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari"; -----

Dengan demikian, Pihak Tergugat, tidak melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa) tersebut diatas ; -----

V. Petitum: -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd ; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat mencabut surat Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 29 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat agar Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), segera menyelenggarakan kembali Pemungutan Suara Ulang ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 11 Maret 2019, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Maret 2019 yang memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ; -----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebab alasan-alasan hukum yang digunakan dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang –

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa : -----

” Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...” ; -----

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 30 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu poin d'interest poin d'action, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat; -----

Bahwa selanjutnya secara *doktrinair* menurut SF. Marbun dalam bukunya "Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia (1997;226) dikatakan "Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat Langsung Terkena, artinya "Kepentingan Penggugat tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*Rechstreebelong*);-----

Berkenaan landasan yuridis tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan secara nyata sebagai akibat terbitnya objek sengketa untuk mengajukan gugatan ini : -----

Bahwa sesuai gugatan Para Penggugat Nomor : 3/G/2019/PTUN. KDI tanggal 1 Februari 2019 disebutkan yang menggugat adalah H. YUDO. HS, DARMIN dan NURSIDIN ketiganya sebagai mantan Calon Kepala Desa Popalia yang telah dinyatakan kalah dalam pemilihan kepala Desa Popalia tahun 2019 sebagai Para Penggugat, dengan objek gugatan " Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/019/2019 Tanggal 24 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka " . Dalam gugatan Para Penggugat halaman 2 s/d halaman 6 pada pokoknya mendalilkan kepentingan Para Penggugat dirugikan karena menurut Para Penggugat, Tergugat tidak menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa berdasarkan surat keberatan Para Penggugat tanggal 20 Desember 2018 dan tidak menanggapi surat keberatan kedua Para Penggugat tanggal 15 Januari 2019 perihal permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan / pemungutan suara ulang. Apabila diperhatikan secara cermat alasan – alasan yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengklaim telah dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa a quo, sangat tidak berdasar hukum. Sebab Para Penggugat tidak dapat menguraikan dan menunjukan fakta hukum tentang adanya kepentingan hukumnya yang dirugikan secara nyata apakah kehilangan suara ataupun kehilangan hak sebagai akibat terbitnya objek sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada adanya kerugian yang nyata sebagai akibat terbitnya objek sengketa, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Perailan Tata Usaha Negara, karena itu gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) sebab dalil gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan jelas kerugian apa yang diderita sebagai akibat terbitnya objek sengketa. Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mencampur adukan permasalahan tahapan pemilihan dan permasalahan hasil pemilihan kepala Desa popalia. Hal ini sebagaimana dalil Para Penggugat yang diuraikan pada posita point 5 pada halaman 7 yang menyoal tentang daftar pemilih tetap (DPT) yang terdapat di Desa Popalia. Pada hal faktanya Daftar Pemilih Tetap telah diplenokan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Popalia 5 Desember 2018, selain itu dalam petitum Para Penggugat meminta agar Tergugat memerintahkan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD), segera menyelenggarakan kembali Pemungutan Suara Ulang. Hal ini tidak bersesuaian dengan Posita yang diuraikan Para penggugat dimana dalam Posita tidak menguraikan secara jelas alasan untuk diselenggarakan kembali Pemungutan Suara Ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dasar hukum yang dipergunakan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara ulang. Gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas, karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari dalil jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas yang diuraikan dalam jawaban ini ; -----
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita Nomor 1, 3, dan 4 yang membuktikan Panitia pemilihan Kepala Desa telah bekerja secara professional dan sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjadi fakta pengakuan dari Para Penggugat mengenai jumlah surat suara yang tersedia dalam pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----
4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat nomor 10 yang menyatakan bahwa terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara dari jumlah sebelumnya yakni dari 1035 surat suara menjadi 1039 setelah pembukaan kotak suara. Pada hal Para Penggugat telah mengakui bahwa surat suara yang telah dihitung sebelum pencoblosan sebanyak 1035 surat suara sebagaimana dalil Para Penggugat nomor 4 ; -----
5. Bahwa keberatan Para Penggugat muncul setelah selesai perhitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dimana dalam hasil perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara tersebut peraih suara terbanyak adalah calon nomor urut 1 (satu) atas nama YUSRAN S. Pd dengan jumlah perolehan suara sebanyak 370 suara, jumlah ini terdapat selisih 14 (empat belas) suara dari peraih suara terbanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas nama H. YUDO nomor urut 3 (tiga) dengan perolehan suara sebanyak 356 suara ; -----

6. Bahwa lebih ironinya lagi alasan keberatan Para Penggugat berawal dari dugaan kelebihan surat suara tercoblos sebanyak 4 (empat) surat suara setelah dibandingkan dengan jumlah surat suara yang tersisa (tidak tercoblos). Padahal kelebihan ini hanya kekeliruan perhitungan sisa surat suara setelah selesai perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon, dimana ketika itu saksi para calon yang kalah dalam perolehan suara mulai ribut dan protes seakan-akan panitia melakukan kecurangan dan memihak pada salah satu calon, sehingga jumlah surat suara yang tidak tercoblos seharusnya 216 dari 1035 surat suara yang tersedia, namun hitungan Panitia selesai rekapitulasi perolehan suara menjadi 220 surat suara ; -----

7. Bahwa bagaimana mungkin ada kelebihan 4 (empat) surat suara yang tercoblos sementara surat suara sebelum dilakukan pencoblosan, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah membuka tempat kotak suara dalam keadaan tersegel lalu dihitung setiap lembar surat suara tersebut dengan disaksikan oleh calon dan saksi masing-masing sehingga dari perhitungan tersebut diketahui secara bersama jumlah surat suara sebanyak 1035 surat suara ditambah surat suara tambahan/cadangan sebanyak 20 lembar menjadi 1055 surat suara ; -----

8. Bahwa karena alasan selisih kelebihan 4 surat suara tersebut, sehingga saksi-saksi Calon Para Penggugat tidak mau menandatangani semua administrasi terkait dengan pemilihan kepala Desa Popalia yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahkan melakukan tekanan bersama para pendukung kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan Pembukaan Kotak Surat Suara yang sudah tercoblos. Dan akhirnya dengan pertimbangan kondusifitas situasi ketika itu tanpa ada persetujuan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Kabupaten, Camat memfasilitasi untuk melakukan pembukaan Kotak

Surat Suara tersebut ; -----

9. Bahwa apapun alasannya pembukaan kotak surat suara hasil pemilihan bukan lagi domain Panitia Pemilihan Kepala Desa, apalagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Panitia Pemilihan Kabupaten, karena sangat jelas dan tegas bahwa yang berwenang menguji keabsahan surat suara ketika terjadi perbedaan pendapat antara Panitia pemilihan Kepala Desa dengan saksi-saksi adalah Panitia pemilihan Kabupaten pada saat itu juga (Ketentuan Pasal 50 ayat (9) Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 43 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

10. Bahwa sekalipun terjadi pembukaan Kotak Surat Suara hasil pemilihan Kepala Desa Popalia, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia tetap dengan Keputusan menetapkan perolehan suara masing-masing sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan yang telah dibuat sebelum pembukaan kotak suara tersebut ; -----

11. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat pada nomor 12 dimana perhitungan setelah terjadi pembukaan kotak suara terdapat kekurangan 11 surat suara yang tercoblos dari 819 menjadi 808 surat suara, karena sangat dimungkinkan ada oknum-oknum tertentu yang sengaja menghilangkan surat suara tersebut karena merasa diuntungkan dari hasil pemilihan tersebut ;

12. Bahwa seandainya saja 11 (sebelas) surat suara yang hilang tersebut adalah surat suara yang memilih calon nomor urut 1 (satu) YUSRAN S.Pd, tidak merubah perolehan suara terbanyak dari YUSRAN, S.Pd yakni 370 suara, dimana dengan selisih 14 suara dikurangi 11 suara masih selisih 3 (tiga) suara dengan perolehan peraih suara terbanyak kedua atas H. YUDO sebanyak 356 suara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar keberatan Para Penggugat terkait hasil pemilihan Kepala Desa

Popalia diajukan sebelum tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesai pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, namun sayang keberatan Para Penggugat a quo tidak diajukan langsung kepada Bupati, melainkan Surat Keberatan Penggugat hanya diajukan kepada PPKD, BPD, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Kolaka serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

14. Bahwa namun demikian, Bupati Kolaka selaku Tergugat bukan tidak tahu dan tidak menanggapi surat-surat keberatan Para Penggugat, tapi melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten serta hasil musyawarah dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan unsur terkait yang pada akhirnya berkesimpulan tuntutan Para Penggugat yang menginginkan supaya dilakukan pemhitungan suara ulang dan Pemungutan suara ulang tidak cukup alasan hukum untuk dipenuhi ; -----

15. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada nomor 19 dan 20 yang menyatakan Cacat Administratif dan Cacat Yuridis Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa defenitif Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia atas nama YUSRAN, S.Pd, karena faktanya Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa defenitif Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia atas nama YUSRAN, S.Pd, diterbitkan berdasarkan pada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Popalia ditujukan kepada Bupati Kolaka Nomor 140/16/2018 tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Popalia tertanggal 26 Desember 2018 yang disampaikan melalui Camat Tanggetada berserta lampiran berupa : Berita Acara Perhitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa; -----
- Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dari Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----
- Surat Camat Tanggetada Nomor 0452/ 216 / 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang laporan hasil pemilihan dari BPD Desa Popalia ; -----

16. Bahwa dasar dan alasan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa defenitif Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia atas nama YUSRAN, S.Pd, bersesuaian dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi; -----

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara ; -----
- (2) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD ; -----

17. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada poin 23 sebab palantikan Kepala Desa Popalia atas nama YUSRAN, S.Pd berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa defenitif Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019, tidak melanggar Azas-Azas Pemerintahan Umum Yang baik serta tidak pula merugikan Penggugat, namun perbitan objek sengketa a quo bertujuan menegakan aturan untuk menetapkan kepala desa Defenitif di Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidak berpihakan, dan Asas Keterbukaan. Berdasar pada alasan-alasan tersebut maka penertiban objek sengketa adalah sah dan tidak merugikan Para Penggugat, karenanya mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat dalam perkara ini; -----

18. Bahwa segala keberatan Para Penggugat terkait perselisihan hasil pemilihan kepala desa bukan menjadi halangan bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Kepala Desa Terpilih dan melakukan pelantikan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian eksepsi dan jawaban Tergugat dalam perkara ini, akhimya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar;

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat pada persidangan tanggal 18 Maret 2019 menanggapi dengan repliknya tertanggal 18 Maret 2019 yang untuk mempersingkat putusan ini tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 01 April 2019 yang diajukan pada persidangan tanggal 01 April 2019 yang untuk mempersingkat putusan ini tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini tetapi dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 26 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ; -----

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 39 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama Jayadi, SH., yang ditujukan kepada Bupati Kolaka tanggal 20 Desember 2018 Perihal : Gugatan Penyelesaian Sengketa /Perselisihan Pemilihan Kepala Desa ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto Para penggugat di rumah Jabatan Bupati Kolaka untuk meminta penyelesaian atas keberatan yang diajukan oleh para Penggugat ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama Jayadi, SH., yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, tanggal 15 Januari 2018 Perihal : Permohonan Perhitungan Suara Ulang /Pemungutan Suara Ulang ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Agenda Surat Masuk Bupati tahun 2019 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto kegiatan penghitungan suara oleh Panitia ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto Panitia sedang menjelaskan mengenai tata cara pencoblosan ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto dari Sultra TV tentang kegiatan Pilkades Popalia Kecamatan Tanggetada nyarais ricuh, saksi calon no.3 Tuding Panitia Pilkades tidak netral ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto Catatan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Tahun 2018 ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto Catatan Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka Tahun 2018 ; -----

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 40 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto Daftar registrasi Nama Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto protes Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto Kegiatan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto Kegiatan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dan kesepakatan untuk pembuatan berita acara bermasalah ; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto Kegiatan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka dan kesepakatan untuk pembuatan berita acara bermasalah ; -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Popalia tanggal 18 Desember 2018 ; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto Kegiatan pembacaan pembacaan berita acara bermasalah dalam Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi foto Kotak Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat saksi Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Popalia yang disampaikan kepada

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 41 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa Popalia Perihal : Penyampaian

Hasil Pemilihan Kepala Desa Popalia ke Bupati ; -----

20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mandat atas nama Darmin kepada saksi atas nama Riina dan H. Yudo, HS. Kepada saksi atas nama Erman Hidayat, Masing-masing tertanggal 17 Desember 2019 ; -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan saksi dari Darmin atas nama Rina dan saksi dari H. Yudo, HS. atas nama Erman Hidayat tertanggal 07 April 2019 ; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/019/2019 tanggal 24 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka ; -----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat masing-masing atas nama H. Yudi HS., Darmin dan Nursidin ; -----
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; ---
26. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 43 Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 10 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut ;-----

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 42 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/019/2019 tanggal 24 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/208/2018 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengisian Keanggotaan Badan Musyawarah Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Popalia Nomor : 141/10/BPD/2018 tanggal 11 Oktober 2018 Tentang Pembentukan Pemilihan Kepala Desa Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada Tahun 2018 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Tanggal 18 Desember 2018 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka Nomor : 141.1/22/Pan.Pilkades/Ds.PL/2018 tanggal 18 – 12 - 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Popalia Kecamatan tanggetada, Kabupaten Kolaka tanggal 19 Desember 2018 ; -----
7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Nomor : 140/17/2018 tanggal 19 –

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 43 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 - 2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Popalia, Kecamatan Tanggetada ; -----

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor :
045/216/2018 tanggal 27 Desember 2018 ; -----

9 Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Camat Tanggetada yang
ditujukan kepada Bupati Kolaka Nomor 450/217/2018, tanggal 19 –
12 – 2018 Perihal : Laporan Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak
Kecamatan tanggetada ; -----

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Penyelesaian
Permasalahan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Popalia,
Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka tanggal 11 Januari
2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan
bukti surat, dipersidangan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah
menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama ERMAN HIDAYAT, RAMLAN
MURSALIN dan AMI S., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. ERMAN HIDAYAT ; (saksi Para Penggugat) ; -----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Popalia sejak tahun 2005 ; -----

- Bahwa saksi ikut mencoblos pada saat Pemilihan Kepala Desa serentak Desa
Popalia tahun 2018 ; -----

- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Popalia tahun 2018 Saksi
menjadi saksi calon Kepala Desa atas nama H. Yudo HS. ; -----

Bahwa pada saat Pemilihan Kepala Desa serentak Desa Popalia tahun 2018 hanya
ada satu TPS ; -----

Bahwa saksi tahu, Pemilihan Kepala Desa serentak Desa Papalia tahun 2018
dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 ; -----

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 44 dari 83 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu, wajib pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak Desa Papalia tahun 2018 sebanyak 1.035 orang ; -----

Bahwa saksi tahu, yang terdaftar dalam daftar hadir wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa serentak Desa Papalia tahun 2018 ada 845 orang ; -----

Bahwa saksi tahu, ada 4 (empat) Calon Kepala Desa yang ikut dalam Pemilihan Kepala Desa serentak Desa Papalia tahun 2018 yaitu Nomor urut 1 atas nama Yusran ; Nomor urut 2 atas nama Darmin; Nomor urut 3 atas nama H. Yudo HS ; Nomor urut 4 atas nama Mursidin ; -----

Bahwa saksi tahu, Calon Nomor urut 1 atas nama Yusran memperoleh suara 370 suara; Calon Nomor Urut 2 memperoleh 52 suara ; Calon Nomor urut 3 memperoleh 356 suara ; Calon Nomor urut 4 memperoleh 22 suara ; -----

Bahwa saksi tahu, Jumlah surat suara sah ada 800 suara dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 19 suara ; -----

Bahwa saksi tahu, ada masalah dengan hasil penghitungan suara, karena jumlah suara sah ada 800 dan suara tidak sah ada 19 suara, jadi total jumlahnya ada 819 suara ; sementara dalam daftar hadir yang ikut menggunakan hak pilihnya ada 845 orang, jadi ada selisih 26 suara ; -----

Bahwa saksi tahu, Pada saat itu saksi meminta kepada Panitia untuk menghitung kembali surat suara yang tercoblos ; -----

Bahwa saksi tahu, ada cadangan 20 lembar surat suara, tetapi surat suara tersebut tidak dipakai karena surat suara tersebut masih di dalam amplop, jadi kami tidak hitung; -----

Bahwa saksi tahu, sesuai dengan daftar hadir pemilih ada 845 orang yang hadir untuk mencoblos, sehingga tersisa 220 surat suara yang tidak digunakan untuk mencoblos ; -----

Bahwa saksi tahu, Panitia tidak bisa menjelaskan mengenai hal tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu, ada daftar hadir pada saat pemilihan Kepala Desa Popalia tersebut ; -----

Bahwa saksi tahu, Setelah ada permasalahan, daftar hadir itu dimasukkan ke dalam, kotak suara bersama surat – surat yang lain ; -----

Bahwa saksi tahu, tidak sesuai antara surat suara yang tercoblos dengan surat suara yang tidak tercoblos ; -----

Bahwa saksi tahu, Yang dipermasalahkan adalah tentang adanya selisih surat suara pada saat Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----

Bahwa saksi tahu, pada saat rekapitulasi penghitungan surat suara, para Calon Kepala Desa sudah pulang ke rumahnya masing – masing ; -----

Bahwa saksi tahu, Rekapitulasi penghitungan suara dimulai jam 15.00 (jam 3 sore) tapi karena ada permasalahan maka selesai Penghitungan suara baru selesai jam 23.00 (jam 11 malam). Dan ternyata ada permasalahan dengan jumlah surat suara, maka kotak suara dibuka untuk dilakukan penghitungan kembali surat suara dari jam 23.00 sampai jam 23.30 ; -----

Bahwa saksi tahu, pada saat penghitungan suara ulang, yang dihitung hanya jumlah surat suara secara keseluruhan saja, makanya lebih cepat selesai ; -----

Bahwa saksi tahu, jumlah surat suara keseluruhan yang ada dalam kotak suara ada 808 surat suara jumlah tersebut sudah termasuk jumlah surat suara tidak sah yang saksi katakan sejumlah 19 surat suara ; -----

Bahwa saksi tahu, untuk surat suara tidak terpakai tidak hitung karena tidak ada dalam kotak suara, yang di hitung pada saat itu hanya surat suara yang ada di dalam kotak suara ; -----

Bahwa saksi tahu, ada keberatan secara tertulis yang diajukan oleh Para Calon Kepala Desa atas hasil penghitungan suara tersebut ; -----

Bahwa saksi tahu, saksi melihat surat keberatan tersebut yang diajukan pada tanggal 20 Desember 2018 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu, Surat keberatan tersebut ditujukan kepada Bupati Kolaka, ditembuskan kepada DPRD Kabupaten Kolaka, Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Kolaka, Ombudsman, dan ada juga kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi tahu, ada surat keberatan yang ditujukan kepada BPD Desa Popalia tanggal 25 Desember 2018; -----

Bahwa saksi tahu, tidak ada balasan atas surat tersebut, sampai adanya pelantikan Kepala Desa terpilih ; -----

Bahwa saksi tahu, pelantikan Kepala Desa Popalia terpilih dilaksanakan tanggal 28 Januari 2019 ; -----

Bahwa saksi tahu, Kepala Desa Popalia terpilih yang dilantik tersebut atas nama Yusran, S.Pd.; -----

Bahwa saksi tahu, tidak ada berita acara hasil penghitungan suara karena pada saat itu keadaan sudah kacau, maka Panitia dan saksi Calon Kepala Desa sepakat untuk membuat berita acara bermasalah, kemudian dibuatlah berita acara bermasalah yang ditandatangani oleh Panitia dan saksi calon Kepala Desa dan setelah itu Panitia membacakan berita acara tersebut ; ; -----

Bahwa saksi tahu, berita acara yang dimaksud adalah bukti P-16 dan saksi bertandatangan dalam surat bukti tersebut; -----

Bahwa saksi tahu, semua Panitia Pemilihan Kepala Desa ikut bertandatangan dalam surat bukti tersebut ; -----

Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara hasil penghitungan suara; ---

Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti T-4 ; -----

Bahwa saksi tahu, saksi tidak pernah didatangi oleh Panitia untuk menandatangani surat bukti tersebut ; -----

Bahwa saksi tahu, setelah dilakukan penghitungan suara dan ada selisih 4 suara, kemudian Camat Tanggetada memberikan saran untuk mengetahui jumlah surat suara maka harus dibuka kotak suara dan dihitung kembali surat suaranya. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dibukalah kotak suara dan setelah dihitung ternyata ada 808 surat suara.

Kemudian saya jumlahkan dengan sisa surat suara yang tidak terpakai sejumlah 220 surat suara, maka jumlah total surat suara keseluruhan menjadi 1.028 suara, sementara sebelum pemilihan kepala Desa dimulai, jumlah surat suara yang tersedia ada 1.035 surat suara sesuai dengan daftar pemilih tetap Desa Popalia ; -----

Bahwa saksi tahu, Pada saat proses pemilihan suara, ada pembatalan surat suara yaitu apabila surat suara di coblos dua kali untuk calon Kepala Desa yang berbeda, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah; kemudian jika ada surat suara yang dicoblos/ditusuk dengan rokok maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah dan ada juga surat suara yang hilang sedikit gambarnya dari hasil sobekan tusukan paku, itu juga dinyatakan tidak sah karena dianggap menghilangkan objek gambar ; -----

Bahwa saksi tahu, saya sempat keberatan ketika ada sobekan kecil hasil sobekan tusukan paku dinyatakan tidak sah, tetapi Panitia tidak memberikan penjelasan ; -----

Bahwa saksi tahu, dari 19 (sembilan belas) surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia, yang dicoblos Untuk H. Yudo HS (Penggugat) ada 12 lembar surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia ; -----

Bahwa saksi tahu, setelah menyurat ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) tanggal 20 Desember 2018, kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 dipanggil oleh Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) ; -----

Bahwa saksi tahu, pada saat itu saksi menyampaikan mengenai surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh panitia, dan pada saat itu ada pegawai dari Dinas PMD yang menyatakan bahwa jika hanya sobekan kecil bekas tusukan paku maka surat suara itu seharusnya dinyatakan sah ; -----

Bahwa saksi pernah membaca Peraturan Bupati mengenai surat suara yang tidak sah dan surat suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi tahu, Panitia tidak pernah memperlihatkan Peraturan Bupati Ketika terjadi permasalahan tentang surat suara sah dan surat suara tidak pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu, Ketika ada permasalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, atas inisiatif Panitia dan saksi calon Kepala Desa yang hadir pada saat itu dibuatlah berita acara bermasalah ; -----

Bahwa saksi tahu, yang menjaga kotak suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Popalia adalah tiga anggota Panitia yaitu Ridwan, Muslim dan GBK ; ---

Bahwa saksi tahu, pada saat penghitungan suara panitia tidak menyadari ada selisih suara, setelah saksi keberatan baru diketahui ada selisih suara ; -----

Bahwa saksi ikut menyaksikan ketika kotak suara dibuka untuk dilakukan penghitungan suara ulang dalam pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----

Bahwa saksi tahu, sebelum dilakukan kegiatan pencoblosan terlebih dahulu dihitung jumlah surat suara yang ada ; -----

Bahwa saksi tahu, jumlah surat suara yang ada adalah 1.035 ditambah 20 surat suara tambahan ; -----

Bahwa saksi tahu, sisa surat suara yang tidak terpakai dihitung setelah dilakukan rekapitulasi perolehan suara masing – masing Calon Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi tahu, tidak ada berita acara yang dibuat untuk pembukaan kotak suara tersebut ; -----

2. RAMLAN MURSALIN ; (saksi Para Penggugat) ; -----

- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia tahun 2018 ; --
- Bahwa saksi tahu, sebelum dilakukan pencoblosan, Sekretaris Panitia atas nama Rusdin menjelaskan kepada masyarakat tentang tata cara pencoblosan dan tentang surat suara sah dan surat suara tidak sah ; -----

Bahwa yang dijelaskan pada saat itu adalah tentang Peraturan Bupati Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang surat suara sah dan surat suara tidak sah, yaitu surat suara yang sah adalah apabila dicoblos pada salah satu foto calon Kepala Desa atau mencoblos dua kali tetapi masih di dalam satu gambar Calon Kepala Desa ; sedangkan untuk surat suara tidak sah adalah apabila mencoblos lebih dari satu

coblosan pada gambar calon Kepala Desa yang berbeda, kemudian mencoblos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan lain selain paku yang disediakan oleh Panitia dan menghilangkan gambar calon Kepala Desa ; -----

Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Popalia saksi bertugas di meja registrasi untuk mengambil surat panggilan yang sudah diserahkan oleh pemilih, kemudian saksi menulis di daftar hadir lalu pemilih memparaf daftar hadir ; --

Bahwa saksi tahu, pada saat terjadi selisih dalam penghitungan suara, kemudian kotak suara dibuka oleh Panitia yang membuka kotak suara pada saat itu adalah Sekretaris Panitia atas nama Rusdin ; -----

Bahwa saksi tahu, yang menghitung ulang surat suara adalah Anggota Panitia atas nama Ridwan ; -----

Bahwa saksi tahu, yang menyegel kotak suara kembali adalah Rusdin ; -----

Bahwa saksi tahu, Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing – masing Calon Kepala Desa Panitia tidak menyadari atau mengetahui adanya selisih suara, setelah saksi Calon Kepala Desa atas nama H. Yudo HS menyampaikan bahwa ada selisish suara, barulah Panitia mengetahui ada selisih suara ; -----

Bahwa saksi tahu, setelah diketahui adanya selisih jumlah surat suara, yang menulis berita acara bermasalah adalah saksi, yang mendikte adalah Rusdin dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir pada saat itu ; -----

Bahwa saksi tahu, pada saat technical meeting untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, saat itu disampaikan jika ada masalah tutup kotak suara lalu dibawa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk diselesaikan, jadi pada saat itu kami buat berita acara bermasalah dan dimasukkan ke dalam kotak suara untuk dibawa dan diselesaikan di Dinas PMD ; -----

Bahwa saksi tahu, pernah ada pertemuan satu kali di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk membahas mengenai permasalahan yang terjadi pada saat Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----

Bahwa saksi tahu, pada saat saksi bertugas sebagai pencatat di meja registrasi pada saat itu jumlah pemilih yang tercatat sekitar 400 (empat ratus) orang lebih setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi digantikan oleh GBK ; -----

Bahwa saksi tahu, keempat ratus orang tersebut menggunakan hak pilihnya dengan membawa surat panggilan (formulir C-6) ; -----

Bahwa saksi tahu, Setelah sekitar 500 (lima ratus) orang lebih terdaftar sebagai pemilih, kemudian pada pukul 12 salah satu Calon Kepala Desa atas nama Yusran, S.Pd memprotes Panitia dan mengatakan bahwa proses registrasi dengan menandatangani daftar hadir terlalu lama, dan dia mengusulkan agar dikumpulkan saja surat panggilan memilih, kemudian pemilih dipanggil satu persatu berdasarkan surat undangan yang sudah dikumpulkan untuk mencoblos ; -----

Bahwa saksi tahu, Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 atas nama Darmin dan Calon Kepala Desa nomor urut 4 atas nama Nursidin setuju dengan usul tersebut ; -----

Bahwa saksi tahu, ada 845 orang pemilih yang tercatat dalam daftar hadir ; -----

Bahwa saksi tahu, pada saat pencoblosan ada pemilih yang membawa handphone ke bilik suara dan handphonenya berbunyi, sehingga oleh panitia surat suaranya ditarik kemudian oleh Panitia surat suara tersebut dicoblos dua kali dan surat suaranya dinyatakan tidak sah oleh Panitia ; -----

Bahwa saksi tahu, pada saat pencoblosan ada dua orang pemilih yang bernama Ismail. Ismail yang satu memiliki formulir C-6 dan Ismail yang satu lagi mencoblos dengan menggunakan fotokopi Kartu Keluarga. Ketika dipanggil Ismail yang memiliki formulir C-6 ternyata dia sudah mencoblos dengan menggunakan fotokopi kartu keluarga ; -----

Bahwa saksi tahu, perolehan suara yang didapat oleh masing – masing calon Kepala Desa yang dimuat dalam kolom C-1 yaitu untuk Calon Kepala Desa nomor urut 1 atas nama Yusran, S.Pd. mendapat 370 suara; Untuk Calon Kepala Desa nomor urut 2 atas nama Darmin memperoleh 52 suara; Untuk calon Kepala Desa Nomor urut 3 atas nama H. Yudo HS mendapat 356 suara ; Untuk Calon Kepala Desa nomor urut 4 atas nama Nursidin mendapat 22 suara; dan ada 19 suara yang dinyatakan batal oleh Panitia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AMI S ; (saksi Para Penggugat) ; -----

- Bahwa saksi ikut mencoblos pada saat pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----
- Bahwa setelah habis mencoblos jam sembilan pagi saksi langsung pulang ke rumah. Kemudian jam sebelas siang saksi kembali ke lokasi TPS. Pada saat itu saksi mendengar ada anggota masyarakat dengan Panitia sedang ada perdebatan, karena ada dua orang yang bernama Ismail. Satu orang Ismail memiliki surat panggilan memilih dan satu orang menggunakan kartu keluarga. Ketika dipanggil Ismail yang memiliki surat panggilan memilih tetapi yang mencoblos adalah Ismail yang menggunakan fotokopi kartu keluarga ; -----

Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat bukti P-7 ; -----

Bahwa saksi mengetahui yang mengonsep surat tersebut adalah Ketua BPD dan Anggota BPD tinggal menandatangani saja ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 4 (satu) orang saksi yang bernama MUSDIN, S.Pd., EDI, TAFSIR AKRAB, S.Sos., dan M. YURHAM FADHIL HALID yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. MUSDIN (Saksi Tergugat) : -----

- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) orang Calon Kepala Desa yaitu calon nomor urut 1 atas nama Yusran memperoleh 370 suara, calon nomor urut 2 atas nama Darmin memperoleh 52 suara, calon nomor urut 3 atas nama H. Yudo memperoleh 356 suara, dan calon nomor urut 4 atas nama Mursidin memperoleh 22 suara ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemilihan Kepala Desa Popalia dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemilihan Kepala Desa Popalia jumlah surat suara yang tercoblos adalah 819 ; -----

Bahwa saksi mengetahui jumlah DPT untuk Desa Popalia adalah 1.035 ; -----

Bahwa saksi mengetahui jumlah surat suara tidak sah ada 19 suara ; -----

Bahwa saksi mengetahui alasan tidak sahnya surat suara adalah karena dalam satu surat suara dicoblos untuk dua Calon Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi berada di lokasi TPS pada saat Pemilihan Kepala Desa Popalia ; ----

Bahwa saksi tidak melihat surat suara yang tidak sah ; -----

Bahwa saksi mengetahui tidak semua saksi Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Pemilihan Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi menyerahkan berita acara pemilihan Kepala Desa tersebut pada hari pemilihan kepada keempat saksi calon Kepala Desa untuk ditandatangani namun hanya saksi calon Kepala Desa nomor urut 1 yang bernama Aswin T yang menandatangani berita acara tersebut ; -----

Bahwa saksi mengetahui berita acara tersebut sudah ada formatnya dan sudah ada dikotak suara ; -----

Bahwa saksi mengetahui kotak suara dibuka kembali setelah penghitungan suara atas inisiatif panitia ; -----

Bahwa saksi mengetahui alasan pembukaan kotak suara tersebut karena ada keberatan dari saksi nomor urut 3 untuk menghitung kembali surat suara, kemudian Panitia bersama Camat Tanggetada, Kepolisian dan Pengawas dari Dinas PMD berdiskusi dan akhirnya disepakati untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang ; -----

Bahwa saksi mengetahui yang menyaksikan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang adalah anggota masyarakat, Dinas PMD, Camat dan pihak Kepolisian ; -----

Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan penghitungan suara ulang, jumlah surat suara sah yang ada dikotak suara berjumlah 808 surat suara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada berita acara penghitungan suara ulang ; -----

Bahwa saksi mengetahui ada keberatan tertulis yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atas penetapan Kepala Desa terpilih ; -----

Bahwa keberatan itu diajukan pada tanggal 20 Desember 2018 yang ditujukan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui terhadap keberatan tersebut Panitia konsultasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ; -----

Bahwa saksi mengetahui terhadap keberatan tersebut tidak ada klarifikasi, dari BPMD hanya memfasilitasi untuk mempertemukan pihak yang keberatan ; -----

Bahwa saksi tidak ingat kapan pertemuan tersebut dilaksanakan ; -----

Bahwa saksi mengetahui yang hadir pada saat pertemuan itu adalah Panitia Pemilihan, saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten dan BPD Desa Popalia ; -----

Bahwa saksi mengetahui Desa keempat saksi calon Kepala desa hadir pada saat pemilihan Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui keempat orang saksi calon Kepala Desa tersebut mengikuti proses pemilihan Kepala Desa dari awal sampai penghitungan suara ; --

Bahwa saksi mengetahui setiap surat suara yang dibuka diperlihatkan kepada saksi Calon Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui pada saat penghitungan suara tidak ada yang keberatan ; -----

Bahwa saksi mengetahui saksi calon Kepala Desa nomor urut 3 keberatan setelah penghitungan suara selesai dan setelah diketahui perolehan suara masing – masing Calon Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui penghitungan suara dilakukan sekitar jam 15.30 (setelah selesai sholat ashar) ; -----

Bahwa saksi mengetahui dilakukannya penghitungan surat suara ulang oleh Panitia karena panitia hanya mencari kococokan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia ada tujuh orang ; -----

Bahwa saksi mengetahui Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia diangkat oleh masyarakat melalui BPD ; -----

Bahwa saksi mengetahui Panitia Pemilihan Kepala Desa telah membuat berita acara pemilihan Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia telah membuat SK tentang hasil penghitungan suara untuk menentukan pemenang ; -----

Bahwa saksi mengetahui pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilih didaftar satu – satu dengan memperlihatkan surat panggilan kepada Panitia, lalu mengisi daftar hadir, kemudian dipanggil namanya untuk mencoblos ; -----

Bahwa saksi mengetahui mengetahui yang keberatan dengan hasil penghitungan suara adalah saksi dari calon Kepala Desa nomor urut 3 ; -----

Bahwa saksi mengetahui alasan keberatan dari saksi calon Kepala Desa nomor urut 3 karena jumlah surat suara yang dicoblos dengan sisa surat suara tidak klop, yaitu jumlah surat suara yang terpakai ada 819 suara, jumlah sisa surat suara ada 220, sehingga jumlah totalnya ada 1.039, sementara jumlah pemilih dalam DPT Desa Popalia adalah 1.035 sehingga saksi calon Kepala Desa nomor urut 3 tidak yakin dengan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara sehinggal dia meminta agar surat suara dihitung kembali ; -----

Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan penghitungan suara ulang ternyata ada selisih 11 surat suara ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui kesebelas surat suara tersebut memilih Calon Kepala Desa yang mana ; -----

Bahwa saksi mengetahui kotak suara dibuka untuk dilakukan penghitungan suara ulang sekitar jam sepuluh malam ; -----

Bahwa saksi mengetahui selesainya penghitungan ulang surat suara sekitar jam sebelas malam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa terpilih sudah melaksanakan tugas dan tidak ada masyarakat yang keberatan ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pelantikan Kepala Desa terpilih ; -----

Bahwa saksi mengetahui saat ini pemerintahan Desa Popalia berjalan lancar ; ----

Bahwa saksi mengetahui setelah pelantikan ada demonstrasi masyarakat di Kantor Bupati Kolaka dan DPRD Kabupaten Kolaka -----

Bahwa saksi mengetahui Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia pernah dipanggil oleh Ombudsman bersama-sama dengan BPD dan Dinas PMD ; -----

Bahwa saksi mengetahui sebelum dilaksanakan kegiatan pemilihan Kepala Desa, terlebih dahulu panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara, kemudian Panitia menjelaskan tentang surat suara sah dan surat suara tidak sah ;-

Bahwa saksi mengetahui jumlah surat suara yang ada sesuai dengan jumlah DPT yaitu 1.035 ; -----

Bahwa saksi mengetahui jumlah DPS desa Popalia ada 1.032, karena ada penambahan dan telah ditetapkan jumlahnya dalam DPT menjadi 1.035 ; -----

Bahwa saksi mengetahui Panitia tidak menyebarkan undangan sejumlah 1.035 hanya yang ada orangnya saja yang diberikan undangan dan jumlah undangan tidak sampai seribu ; -----

Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah undangan yang tersebar karena semuanya sudah dimasukkan ke dalam kotak suara ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang teregistrasi oleh Panitia Pemilihan pada saat Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----

Bahwa saksi mengetahui aturan mengenai surat suara sah dan tidak sah termuat dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 4 ; -----

Bahwa saksi mengetahui hasil rekapitulasi perhitungan suara tidak ditandatangani karena saksi calon Kepala Desa nomor urut 3 keberatan ; -----

Bahwa saksi mengetahui Panitia Pemilihan membuat berita acara bermasalah karena ada sebelas suara yang hilang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Panitia menandatangani berita acara tersebut atas desakan dari saksi calon Kepala Desa nomor urut 3 ; -----

Bahwa saksi mengetahui tidak ada musyawarah untuk pembuatan berita acara bermasalah tersebut ; -----

Bahwa saksi mengetahui berita acara hasil pemilihan dibuat oleh Panitia Pemilihan setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara yang pertama ; -----

Bahwa saksi mengetahui penetapan Kepala Desa terpilih (T-4) dibuat satu hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Popalia sebagai laporan kepada BPD ;

Bahwa saksi menandatangani bukti P-16 ; -----

Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pembukaan kotak suara, jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara adalah 808 surat suara ; -----

2. EDI (Saksi Tergugat) : -----

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----

Bahwa saksi mengetahui tugas saksi adalah mengatur kerja Anggota Panitia Pemilihan, mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mempertanggungjawabkannya kepada BPD ; -----

Bahwa saksi mengetahui Panitia dipilih oleh masyarakat dan dibuatkan SK oleh BPD ; -----

Bahwa saksi mengikuti kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui jumlah DPT Desa Popalia adalah 1.035 ; -----

Bahwa saksi mengetahui jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Popalia adalah 819 orang ; -----

Bahwa saksi mengetahui jumlah suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa Popalia adalah 800 suara ; -----

Bahwa saksi mengetahui jumlah suara tidak sah adalah 19 suara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pencoblosan saksi dari dari keempat calon

Kepala Desa hadir ; -----

Bahwa saksi mengetahui Pemilihan Kepala Desa Popalia diikuti oleh empat orang

Calon Kepala Desa yaitu calon nomor urut 1 atas nama Yusran, calon nomor urut

2 atas nama Darmin, calon nomor urut 3 atas nama H. Yudo dan calon nomor urut

4 atas nama Nursidin ; -----

Bahwa saksi mengetahui pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak

ada pihak yang keberatan ; -----

Bahwa saksi mengetahui pada saat penghitungan suara tidak ada pihak yang

keberatan ; -----

Bahwa saksi mengetahui calon Kepala Desa yang terpilih dalam pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa adalah Yusran yang memperoleh 370 suara ; -----

Bahwa saksi mengetahui ada berita acara hasil penghitungan suara ; -----

Bahwa saksi mengetahui setelah penghitungan suara ada keberatan dari saksi

calon Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui keberatannya adalah mereka meminta agar dilakukan

penghitungan suara kembali karena antara catatan mereka dengan jumlah surat

suara tidak cocok ; -----

Bahwa saksi mengetahui kepala Desa terpilih saat ini sudah melaksanakan tugas ;

Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pemerintahan di Desa Popalia berjalan

lancar ; -----

Bahwa saksi bersama Anggota Panitia yang lain pernah dipanggil oleh

Ombudsman atas laporan dari calon Kepala Desa nomor urut 3 ; -----

Bahwa saksi mengetahui pada saat penghitungan suara saksi pulang kerumah

pada saat magrib karena saksi kurang sehat dan saat itu situasi mulai gaduh ; ----

Bahwa saksi mengetahui saksi calon Kepala Desa nomor urut 2 dan saksi calon

Kepala Desa nomor urut 4 pulang kerumahnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada berita acara bermasalah yang dibuat oleh Panitia

Pemilihan ; -----

Bahwa saksi mengetahui bukti T-4 dibuat setelah selesai dilakukan penghitungan

suara ; -----

Bahwa saksi mengetahui pada saat ditandatangani berita acara hasil penghitungan suara, saksi calon Kepala Desa nomor urut 3 keberatan dan ikuti oleh saksi dari calon Kepala Desa nomor urut 2 dan saksi Kepala Desa nomor urut 4 ; -----

Bahwa saksi menandatangani berita acara bermasalah yang dibuat oleh Panitia ; -

Bahwa saksi menandatangani berita acara bermasalah tersebut di rumah saksi yang diantarkan oleh anggota Panitia,. Karena pada saat itu saksi sudah pulang ke rumah karena sakit ; -----

Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui tidak ada hasil dari pertemuan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui aturan mengenai Pemilihan Kepala Desa, karena saksi Cuma Petani ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penyelesaian dari keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui sebelum dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Kepala Desa, terlebih dahulu Sekretaris Panitia Pemilihan menjelaskan mengenai surat suara sah dan surat suara tidak sah ; -----

Bahwa saksi mengetahui pada saat pelaksanaan pemilihan ada pemilih yang membawa handphone ke bilik suara dan akhirnya surat suaranya dibatalkan oleh Panitia ; -----

3. TAFSIR AKRAB, S. Sos. (Saksi Tergugat) :-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Perangkat dan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Kolaka sejak tahun 2017 ; ----

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 59 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sejak tahun 2006;-----

Bahwa saksi mengetahui Pemilihan Kepala Desa Popalia dilaksanakan 18 Desember 2018 ; -----

Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa Popalia terpilih adalah Yusran ; -----

Bahwa saksi tidak mengetahui setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Popalia ada pihak yang keberatan ; -----

Bahwa saksi mengetahui setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pernah ada pertemuan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ; -----

Bahwa saksi mengetahui pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 ; -----

Bahwa saksi mengetahui yang memimpin pertemuan tersebut adalah Asisten I Bupati Kolaka atas nama Muh. Bakri, SH., MH ; -----

Bahwa saksi mengetahui yang dibahas dalam pertemuan itu berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa yang tidak terpilih ; -----

Bahwa saksi mengetahui tidak ada notulen rapat dalam pertemuan tersebut, hanya ada daftar hadir ; -----

Bahwa saksi menandatangani bukti T-10 ; -----

Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2019 di Aula Dinas PMD Kabupaten Kolaka ; -----

Bahwa saksi mengetahui setelah pertemuan di Dinas PMD tersebut tidak ada lagi pertemuan yang lain ; -----

Bahwa saksi mengetahui pernah ada pertemuan yang dilaksanakan di rumah jabatan Bupati Kolaka yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2019 ; -----

Bahwa saksi mengetahui yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Bupati, perwakilan dari Polres, perwakilan dari Dandim, Asisten I Bupati Kolaka, Setda Kabupaten Kolaka, perwakilan dari Inspektorat, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kolaka dan Kabid Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang penyelesaian permasalahan tetap dilaksanakan dan pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan ; -----

Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan yang dilakukan di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 21 Desember 2018 ; -----

Bahwa saksi mengetahui ada undangan atas pertemuan tersebut ; -----

Bahwa saksi mengetahui pertemuan itu dilaksanakan karena ada surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang masuk di Dinas PMD terkait gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa ; -----

Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan di Dinas PMD tersebut ; -----

Bahwa saksi mengetahui dalam pertemuan tersebut masing – masing pihak memberikan keterangan tetapi tidak ada kesimpulan dari pertemuan tersebut ; ----

Bahwa saksi mengetahui pertemuan terakhir mengenai penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2019 yang dilaksanakan di rumah jabatan Bupati Kolaka ; -----

Bahwa saksi mengetahui setelah pertemuan tanggal 11 Januari 2019 ada pertemuan di DPRD Kabupaten Kolaka sebanyak dua kali ; -----

Bahwa saksi mengetahui tidak ada hasil dari kedua pertemuan tersebut, hanya disampaikan bahwa yang menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Bupati ; --

Bahwa saksi hadir pada saat pada saat pertemuan dengan DPRD Kabupaten Kolaka ; -----

4. M. YURHAM FADHIL HALID. (Saksi Tergugat) : -----

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Penataan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka sejak tahun 2014 ; -----

Bahwa tugas saksi adalah melakukan penataan pengaturan tentang Desa, peta Desa dan Kepala Desa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui susunan panitia pemilihan tingkat Kabupaten yaitu penanggung jawab adalah Asisten I, Sekretaris adalah Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD, Anggota Panitia adalah dari Dinas catatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, dari Bagian Hukum, dari inspektorat dan dua orang dari Dinas PMD ; -----

Bahwa saksi mengetahui pemilihan Kepala Desa Popalia dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 ; -----

Bahwa saksi mengetahui ada empat orang Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----

Bahwa saksi mengetahui setelah selesai Pemilihan Kepala Desa ada keberatan yang diajukan dari pihak calon Kepala Desa yang kalah ; -----

Bahwa saksi mengetahui pernah diadakan dua kali pertemuan yang dilaksanakan di Aula Dinas PMD untuk membahas mengenai hal tersebut yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD dan dari Dinas PMD (diwakili oleh saksi) untuk mengambil keterangan dari para pihak. Untuk pertemuan yang kedua saksi lupa tanggalnya dilaksanakan di ruangan Kepala Dinas PMD yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Asisten I, Kabag Hukum dan dari Dinas PMD yang membahas mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----

Bahwa saksi mengetahui pernah ada pertemuan di rumah jabatan Bupati Kolaka yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2019 yang dihadiri oleh Perwakilan dari Kapolres, TNI, Komisi I DPRD Kabupaten Kolaka, Kabag Hukum Pemda Kabupaten Kolaka dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ; -----

Bahwa saksi mengetahui hasil pertemuan tersebut adalah Bupati menyimpulkan tetap akan dilakukan pelantikan Kepala Desa Popalia terpilih ; -----

Bahwa saksi mengetahui tidak ada berita acara pada saat pertemuan di rumah jabatan Bupati tersebut ; -----

Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dibahas pada saat pertemuan tanggal 21 Desember di Kantor Dinas PMD adalah karena Para Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hasil Pemilihan Kepala Desa karena perbedaan (selisih) jumlah surat suara yaitu dari jumlah DPT sebanyak 1.035, hanya ada 819 pemilih, setelah dilakukan penghitungan ulang dari surat suara yang ada dikotak suara temyata jumlahnya ada 808 surat suara ; -----

Bahwa saksi mengetahui tidak ada hasil dari pertemuan tanggal 21 Desember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Mei 2019 Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 20 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 melalui tata persuratan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Majelis Hakim telah menerima kesimpulan Para Penggugat tertanggal 20 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Kendari dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka Nomor Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 63 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd (*Vide Bukti P-22=T.1*) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya obyek gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya eksepsi kepentingan Para Penggugat dan Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dalam katagori eksepsi lain yang secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan (*no interest, no action*), Asas mana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;"*-----

Menimbang, bahwa rumusan diatas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 65 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd (*Vide Bukti P-22=T.1*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kepentingan Para Penggugat pada saat surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah dirugikan atau tidak ?;-----

Menimbang, dalam sengketa *a quo* Para Penggugat adalah Calalon Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka yang telah dinyatakan kalah dalam pemilihan Kepala Desa serentak dalam wilayah Kabupaten Kolaka ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya Para Penggugat tidak dapat menguraikan dan menunjukan fakta hukum tentang adanya kepentingan hukum yang dirugikan secara nyata apakah kehilangan suara ataukah kehilangan hak sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai ada tidaknya kepentingan Para Penggugat dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, dalam bukti buktinya di Persidangan Para Penggugat adalah Calon Kepala Desa Popalia yang dipilih dengan memperoleh suara sah masing-masing H. YUDO 356, Darmin 52 suara sah dan Nurdin 22 suara sah (*vide bukti T-4*) ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan kepentingan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat adalah Calon Kepala Desa Popalia yang memiliki dasar kepentingan untuk menggugat, yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian terhadap eksepsi Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 66 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat berupa Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat dan kuasanya; b. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan" ; -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka setelah sebelumnya melalui tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka Majelis Hakim menilai, di dalam gugatannya Para Penggugat telah mencantumkan dan menguraikan dengan jelas dan rinci terkait identitas para subjek hukum, objek sengketa, posita atau dalil-dalil yang melandasi diajukannya gugatan tersebut, serta petitum atau hal apa saja yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim, yang selanjutnya dalil tersebut didukung dengan objek sengketa *a quo* yang telah diakui oleh pihak Tergugat, sehingga dalil Para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebuah gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), terbukti tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat beralasan dinyatakan tidak diterima , maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigheid*) yang meliputi aspek :

Kewenangan Tergugat, prosedur, dan substansi menurut Ketentuan Perundang-
Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 67 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka, Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd (*Vide BuktiP-22=T.1*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat tidak menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Popalia, berdasarkan surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 20 Desember 2018 (*Vide Bukti P-1*); -----
- Bahwa diantara 19 Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur dan Adil, terdapat salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang dinilai bermasalah, dalam proses Pemilihan Kepala Desa yakni Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka ; -----

- Bahwa dalam proses acara berlangsung juga Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Popalia menghitung jumlah surat suara sebanyak 1035 surat suara ditambah dengan surat suara cadangan atau tambahan 20 surat suara, jadi total surat suara keseluruhan berjumlah 1055 surat suara ; -----
- Bahwa Pemilihan berlangsung dari pukul 09:30 sampai dengan pukul 14:45 WITA. Waktu tersebut telah melebihi Waktu Pemungutan Suara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka: -----
"Pemungutan suara dilaksanakan dimasing-masing TPS dimulai pukul 07:30 dan diakhiri pukul 13:00 WITA ; -----
- Bahwa proses perhitungan suara berlangsung dimulai pada pukul 15:30 WITA sampai pukul 18:00 WITA, kemudian berlanjut dari pukul 18:00 sampai dengan pukul 22:00 WITA ; -----
- Bahwa ketika dimulainya perhitungan suara, terdapat hasil rekapitulasi suara, 800 suara sah dengan rincian sebagai berikut: -----
 - 370 suara nomor urut 1 (YUSRAN) ; -----
 - 52 suara nomor urut 2 (DARMIN) ; -----
 - 356 suara nomor urut 3 (H. YUDO) ; -----
 - 22 suara nomor urut 4 (NURSIDIN) ; -----
 - Total suara keseluruhan 800 suara sah ; -----

Sedangkan suara tidak sah 19, sehingga total suara keseluruhan 819 suara ; ----

- Bahwa dari hasil rekapitulasi 819 suara ditambah dengan surat suara yang tidak tercoblos 220, maka jumlah total keduanya adalah 1039. Jumlah 1039 yang merupakan hasil penjumlahan antara rekapitulasi dan surat suara, pada dasarnya tidak boleh melebihi 1035 surat suara yang disediakan pada saat pembukaan kotak

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 69 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara. Dengan demikian pada dasarnya terdapat selisih lebih 4 suara antara rekapitulasi dan surat suara yang berjumlah 1039 dengan 1035 jumlah surat suara. ($1039-1035 = 4$ kelebihan surat suara). Pertanyaannya darimana sumber kelebihan 4 surat suara tersebut.? ; -----

- Bahwa saksi nomor urut 3 (H. Yudo) yakni saksi (Erman Hidayat), meminta penjelasan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia, agar menjelaskan darimana datangnya kelebihan 4 surat suara tersebut.? Maka pada saat itu, melalui Camat Tanggetada (Muhammad Sirajuddin), menyampaikan arahan yang disepakati bersama antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia dengan saksi-saksi Calon Kepala Desa Popalia untuk bersama-sama membuka Kotak Suara yang telah tercoblos, untuk memastikan jumlah surat suara secara keseluruhan adalah 1035 surat suara. Namun setelah dihitung surat suara yang ada dalam kotak suara berjumlah 808 surat suara. Jumlah 808 surat suara tersebut jika ditambah dengan 220 surat suara yang tidak tercoblos sama dengan 1028 surat suara ($808+220=1028$). Jumlah 1028 surat suara tersebut jika diselisihkan dengan 1035 surat suara yang sebenarnya, maka terdapat 7 selisih surat suara yang hilang. Pertanyaannya, kenapa surat suara yang awalnya 1035, menjadi 1028.? Pertanyaan berikutnya dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia sembunyikan sisa selisih 7 surat suara yang hilang.? ; -----
- Bahwa dalam proses pemberkasan berlangsung, dipastikan pula jumlah surat suara yang tercoblos yang ada dalam kotak suara harus sama dengan jumlah rekapitulasi suara 819 suara yang merupakan hasil pemilihan. Namun setelah dilakukan perhitungan surat suara yang tercoblos dalam kotak suara, ternyata hanya terdapat 808 surat suara yang tercoblos. Artinya terdapat perbedaan antara rekapitulasi suara dengan surat suara yang tercoblos dengan selisih 11 suara ($819-808 = 11$). Pertanyaannya darimana, sehingga 11 suara selisih tersebut bisa muncul.?. Pertanyaan berikutnya, 11 suara tersebut apakah masuk kepada salah satu Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa.?, ataukah terdistribusi kepada 2 orang Calon Kepala Desa.? atau bahkan terdistribusi secara keseluruhan kepada 4 Calon Kepala Desa.? ; -----

- Bahwa dalam proses penentuan surat suara sah dan surat suara batal atau tidak sah, jika dapat dilakukan Peninjauan Kembali, terhadap 19 surat suara batal yang telah ditetapkan oleh PPKD yaitu: -----

- 1 Nomor urut 1 Calon Kepala Desa atas Nama Yusran, 4 surat suara batal ; -----
2. Nomor urut 2 Calon Kepala Desa atas Nama Darmin, 1 surat suara batal ; -----
3. Nomor urut 3 Calon Kepala Desa atas Nama H. Yudo, 13 surat suara batal ; -----
4. Nomor urut 4 Calon Kepala Desa atas Nama Nursidin 1 surat suara batal ; -----

Maka pada dasarnya surat suara batal yang dimiliki oleh nomor urut 3 H. Yudo, sejumlah 13 surat suara tidak memenuhi surat suara batal atau tidak sah, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku: -----

- Bahwa surat suara yang dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia tidak ada yang melanggar atau menyalahi Pasal 40 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa surat suara yang dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia tidak ada yang melanggar atau menyalahi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa; -----
- Bahwa surat suara yang dinyatakan batal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia tidak ada yang melanggar atau menyalahi Pasal 50 ayat (8) Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----
- Bahwa hingga akhir pemilihan Kepala Desa berlangsung seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia yang berjumlah 7 orang beserta dengan 4 orang saksi Calon Kepala Desa dengan difasilitasi Camat Kecamatan Tanggetada (Muhammad Sirajuddin), 7 PPKD dan 4 orang saksi Calon Kepala Desa Popalia, bertanda tangan untuk menyetujui bahwa pemilihan Kepala Desa di Desa Popalia bermasalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan dalam bentuk Surat Berita Acara Hasil Pemilihan, serta dibacakan kepada seluruh warga masyarakat yang menyaksikan Pemilihan Kepala Desa Popalia. Yang menerangkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Popalia bermasalah. Dan redaksi surat yang dibuat oleh PPKD, dibuat dalam bentuk tulisan tangan ; -----

- Bahwa sampai akhir pemilihan Kepala Desa Popalia berlangsung pukul 22:00 WITA, tidak ada penanda tangan berita acara hasil pemilihan kepala desa Popalia, yang menunjukkan kemenangan kepada salah satu calon kepala desa terpilih, yang memiliki jumlah suara terbanyak ; -----

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan bantahan di dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat nomor 10 yang menyatakan bahwa terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 surat suara dari jumlah sebelumnya yakni dari 1035 surat suara menjadi 1039 setelah pembukaan kotak suara. Padahal Para Penggugat telah mengakui bahwa surat suara yang telah dihitung sebelum pencoblosan sebanyak 1035 surat suara sebagaimana dalil Para Penggugat nomor 4 ; -----
- Bahwa keberatan Para Penggugat muncul setelah selesai perhitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dimana dalam hasil perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara tersebut peraih suara terbanyak adalah calon nomor urut 1 (satu) atas nama YUSRAN S. Pd dengan jumlah perolehan suara sebanyak 370 suara, jumlah ini terdapat selisih 14 (empat belas) suara dari peraih suara terbanyak kedua atas nama H. YUDO nomor urut 3 (tiga) dengan perolehan suara sebanyak 356 suara ; -----
- Bahwa lebih ironinya lagi alasan keberatan Para Penggugat berawal dari dugaan kelebihan surat suara tercoblos sebanyak 4 (empat) surat suara setelah dibandingkan dengan jumlah surat suara yang tersisa (tidak tercoblos). Pada hal kelebihan ini hanya kekeliruan perhitungan sisa surat suara setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon, dimana ketika itu saksi para calon yang kalah dalam perolehan suara mulai ribut dan protes seakan-akan panitia melakukan kecurangan dan memihak pada salah satu calon, sehingga jumlah surat suara yang tidak tercoblos seharusnya 216 dari 1035 surat suara yang tersedia, namun hitungan Panitia selesai rekapitulasi perolehan suara menjadi 220 surat suara ; -----

- Bahwa bagaimana mungkin ada kelebihan 4 (empat) surat suara yang tercoblos sementara surat suara sebelum dilakukan pencoblosan, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah membuka tempat kotak suara dalam keadaan tersegel lalu dihitung setiap lembar surat suara tersebut dengan disaksikan oleh calon dan saksi masing-masing sehingga dari perhitungan tersebut diketahui secara bersama jumlah surat suara sebanyak 1035 surat suara ditambah surat suara tambahan/cadangan sebanyak 20 lembar menjadi 1055 surat suara ; -----
- Bahwa karena alasan selisih kelebihan 4 surat suara tersebut, sehingga saksi-saksi Calon Para Penggugat tidak mau menandatangani semua administrasi terkait dengan pemilihan Kepala Desa Popalia yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, bahkan melakukan tekanan bersama para pendukung kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan pembukaan kotak surat suara yang sudah tercoblos. Dan akhirnya dengan pertimbangan kondusifitas situasi ketika itu tanpa ada persetujuan dari pihak Panitia Kabupaten, Camat memfasilitasi untuk melakukan pembukaan Kotak Surat Suara tersebut ; -----
- Bahwa apapun alasannya pembukaan kotak surat suara hasil pemilihan bukan lagi domain Panitia Pemilihan Kepala Desa, apalagi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Panitia Pemilihan Kabupaten, karena sangat jelas dan tegas bahwa yang berwenang menguji keabsahan surat suara ketika terjadi perbedaan pendapat antara Panitia pemilihan Kepala Desa dengan saksi-saksi adalah Panitia pemilihan Kabupaten pada saat itu juga (Ketentuan Pasal 50 ayat (9)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Kolaka Nomor : 43 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

- Bahwa sekalipun terjadi pembukaan Kotak Surat Suara hasil pemilihan Kepala Desa Popalia, namun Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia tetap dengan keputusan menetapkan perolehan suara masing-masing sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan yang telah dibuat sebelum pembukaan kotak suara tersebut ; -----
- Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan pada : -----
 - Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Popalia ditujukan kepada Bupati Kolaka Nomor 140/16/2018 tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Popalia tertanggal 26 Desember 2018 yang disampaikan melalui Camat Tanggetada berserta lampiran berupa : Berita Acara Perhitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (T-8); -----
 - Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dari Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia ; -----
 - Surat Camat Tanggetada Nomor 0452/ 216 / 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang laporan hasil pemilihan dari BPD Desa Popalia ; -----
 - Bahwa dasar dan alasan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa defenitif Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia atas nama YUSRAN, S.Pd, bersesuaian dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 74 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dan

mencermati dalil-dalil dari masing-masing pihak terdapat fakta dalam persidangan sebagai berikut; -----

- Bahwa Para Penggugat Keberatan terhadap hasil pemilihan Kepala Desa Popalia, berdasarkan surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 20 Desember 2018 (Vide Bukti P-1); -----
- Bahwa para pihak mendalilkan jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara sebanyak 1035, surat suara tambahan/cadangan sebanyak 20 lembar, total keseluruhan menjadi 1055 surat suara; -----
- Bahwa hasil perhitungan suara Pemilihan Calon Kepala Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka dengan rincian sebagai berikut: -----
 - 370 suara nomor urut 1 (YUSRAN); -----
 - 52 suara nomor urut 2 (DARMIN); -----
 - 356 suara nomor urut 3 (H. YUDO); -----
 - 22 suara nomor urut 4 (NURSIDIN); -----
 - Suara tidak sah 19 suara : -----(Total suara keseluruhan 800 suara sah, suara tidak sah 19, sehingga total suara keseluruhan 819 suara) Bukti -4 ; -----
- Bahwa, Para Penggugat Keberatan hasil pemilihan calon Kepala Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka (Vide Bukti P-1 dan P-3) ; -----
- Bahwa, telah di Buat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa tanggal 18 Desember 2018 (Vide Bukti P-16) ; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut diatas untuk menguji

sah tidaknya keputusan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada Pasal 66 ayat

(1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa :----

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----

a. Wewenang ; -----

b. Prosedur dan/atau ; -----

c. Subtansi";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Bupati/Walikota yaitu aspek prosedural penerbitan keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimuat dalam bagian mengingat angka 47 Keputusan obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa untuk menganalisis mengenai kewenangan perlu dilihat bagaimana Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh kewenangannya untuk melaksanakan pemerintahan tersebut. Pada umumnya disebut adanya dua sumber kewenangan dari mana para Badan atau Jabatan TUN itu memperoleh kewenangan pemerintahan, yaitu dengan jalan atribusi dan pelimpahan kewenangan yang terdiri dari Mandat dan delegasi. Pada Atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu kewenangan pemerintahan baru. Sedang pada pelimpahan wewenang baik mandat ataupun delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu pelimpahan wewenang selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan pejabat dalam menetapkan Kepala Desa menerbitkan surat keputusan dalam sengketa ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa yang menyatakan bahwa : -----

Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa : -----

- (1) *Penitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD ; -----*
- (2) *BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa ; -----*
- (3) *Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota ; -----*

Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa : -----

- (1) *Penitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara ; -----*
- (2) *BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa ; -----*
- (3) *Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Apabila Calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, maka akan diadakan pemilihan ulang sesuai peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada dasarnya Tergugat (Bupati Kolaka) mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kepala Desa (kewenangan atributif) kewenangan yang ada pada Bupati/Walikota dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut, merupakan kewenangan bersyarat (*conditional authority*) atau kewenangan tidak langsung, artinya, kewenangan yang dapat digunakan oleh penerima wewenang, apabila syarat-syarat sebelum sampai pada kewenangan Pejabat itu telah dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasar uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini adalah Bupati Kolaka mendapatkan atribusi kewenangan dalam menjalankan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tentang prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a-quo sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tata cara menetapkan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota adalah melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD, BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa hal ini berarti Bupati dalam menerbitkan Surat Keputusan penetapan pengangkatan Kepala Desa, harus menunggu usulan dari BPD melalui Camat terlebih dahulu, dengan demikian kaidah hukum tersebut menyatakan bahwa Bupati tidak dapat menerbitkan Keputusan Penetapan Kepala Desa, apabila tidak ada usulan
Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 78 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Camat dari BPD, inilah yang disebut dengan kewenangan bersyarat Bupati tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan apakah hal tersebut sudah ditempuh oleh Bupati / Tergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang bahwa Para Pengugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia tidak melaksanakan Pasal 44 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdapat fakta hukum yang menyatakan Keputusan Bupati obyek sengketa adalah didahului oleh Laporan BPD Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kepada Bupati Melalui Camat Tanggetada perihal laporan hasil pemilihan Kepala Desa Popalia, tanggal 26 Desember 2018 dan atas laporan BPD tersebut, Camat Tanggetada menyampaikan kepada bupati laporan hasil pemilihan Kepala Desa Popalia Kecamatan Tanggetada, tanggal 27 Desember 2018 (Vide Bukti T-8) ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam persidangan tidak terdapat satupun alat bukti surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Popalia menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Keberatan yang diajukan oleh Para penggugat terhadap Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Popalia, Tergugat tidak menanggapi dan menyampaikan secara tertulis kepada Para Penggugat tentang keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Para Penggugat maupun saksi dari Para Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan pemilihan Kepala Desa Popalia bermasalah sebagaimana termuat pada Berita acara hasil perhitungan suara bermasalah yang ditandatangani oleh panitia dan saksi calon Kepala Desa Popalia tanggal 18 Desember 2018 (Vide Bukti P-16) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan peraturan dasar yang menjadi dasar yuridis diterbitkannya objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kewenangan walikota merupakan kewenangan bersyarat, yaitu kewenangan yang dapat digunakan apabila syarat berupa usulan Penetapan Kepala Desa Popalia telah dilakukan, sehingga tidak terdapatnya laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepada BPD tersebut tentang hasil pemilihan Kepala Desa Popalia kepada BPD Popalia, maka penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan prosedur ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas penerbitan objek sengketa bertentangan dengan pasal 44 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, jo Pasal 45 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa : -----

(1) *Penitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD ; -----*

Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa : -----

(1) *Penitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara ; -----*

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Tergugat dalam menerbitkan keputusan Obyek sengketa tidak menyelesaikan hasil keberatan dengan menyampaikan secara tertulis kepada Para Penggugat dan tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 80 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat dapat dikatakan telah melanggar asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya menurut hukum Surat Keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd (*Vide Bukti P-22=T.1*) harus dinyatakan batal oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa wajib untuk dicabut, dengan demikian secara hukum diadakan kembali Pemilihan Kepala Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Hasil Pemilihan Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, tanggal 24 Januari 2019, Lampiran Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/019/2019 Khusus Desa Popalia Atas Nama YUSRAN, S.Pd. ; -----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh kami LUTFI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI PUTRI BULAN, SH. dan FAISAL KAMALUDDIN LUTFI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 oleh Majelis Hakim LUTFI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI PUTRI BULAN, SH. dan FAISAL KAMALUDDIN LUTFI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh KRISNAWATI, SH. sebagai Panitera

Putusan No. 3/G/2019/PTUN-Kdi

Halaman 82 dari 83 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa

Para Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

Materai/ T.t.d

ANDI PUTRI BULAN , SH

L U T F I , S.H.

T.t.d

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH., MH.

Panitera Pengganti

T.t.d

KRISNAWATI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran/Gugatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses ATK | : | Rp. | 150.000,- |
| 3. Pemeriksaan Setempat | : | Rp. | - |
| 4. Panggilan | : | Rp. | 297.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 7. Leges | : | Rp. | 10.000,- |

J U M L A H

Rp. 503.000,- (Lima ratus tiga ribu rupiah)